



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan anggota TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sebagai Pemohon;

**Melawan**

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa #0046# dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 25 November 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang petitumnya berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 09-08-2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/16/VIII/2008 tertanggal 15-08-2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: ;
  - a. Pemohon dengan Termohon sudah 9 tahun menikah namun belum memiliki keturunan (anak);
  - b. Termohon sudah menikah lagi dengan PIL ;
  - c. Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - e. Pemohon tidak mau diajak berhubungan suami istri;
  - f. Termohon tidak jujur dalam hal Keuangan;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina. ;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juli 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas ;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu rajâ€™™i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj. Emmahni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Emidayati**

**Hj. Emmahni, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

**H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H.**

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		800.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	250.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>1.180.000,00</b>	
(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)					

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk